



IMPLEMENTASI HAK ULAYAT TERHADAP PENGATURAN TANAH ADAT KAMPUNG AJI TUHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG- UNDANG POKOK AGRARIA

Reyvorizantha¹, Zainudin Hasan²,

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: * reyvorizantha1@gmail.com, zaihakam@yahoo.com,

Abstrak. Sesuai ketentuan pasal 18B ayat (2) UUD 1945, perubahan keempat, dan pasal 5 tahun 1960 UUPA, diakui adanya hak regres. Saat menerapkan hal ini, penting untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara melestarikan hak warisan dan mengeksplorasi lahan untuk berbagai tujuan. Untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan secara efektif, perlu menggunakan kriteria yang tidak memihak dan mempertimbangkan sistem hukum adat yang ada dalam masyarakat hukum adat. Penelitian kepustakaan memerlukan pengumpulan bahan primer dan sekunder secara metodis dari sumber-sumber sastra, yang kemudian diperiksa dengan menggunakan metodologi kualitatif. Topik yang dibahas adalah hak kepemilikan tanah pada masyarakat Lampung. Tanah ulayat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Supremasi hukum yang efektif dan pengelolaan lahan yang adil memerlukan kolaborasi antara otoritas pemerintah dan kelompok hukum adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Kampung Aji Tuha di Lampung saat ini sedang melakukan restorasi lahan yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, individu di desa yang mempunyai kekuasaan tertinggi tetap memegang kekuasaan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Implementasi, Keadilan

Abstrak. In accordance with the provisions of article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, the fourth amendment, and article 5 of the 1960 BAL, the right of regression is recognized. When implementing this, it is important to strike a harmonious balance between preserving inheritance rights and exploiting land for various purposes. To effectively resolve land issues, it is necessary to use impartial criteria and take into account the customary law system that exists within the indigenous community. Desk research entails the methodical collection of primary and secondary materials from literary sources, which are then examined using qualitative methodology. The topic discussed is the execution of land ownership rights in Lampung society. Customary land is based on Law Number 5 of 1960. Effective rule of law and equitable land management require collaboration between government authorities and customary law groups. The research findings show that the indigenous Kampung Aji Tuha community in Lampung is currently restoring land managed by the community itself. As such, individuals in the village who have supreme authority continue to hold power, in accordance with regulations set by the local parliament.

Keywords: Rights of Use, Implementation, Justice

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat mencakup keberadaan kolektif semua individu, yang dibedakan berdasarkan interaksi mereka yang dipandu oleh seperangkat norma dan rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan aspek penting dari suatu masyarakat, yang terdiri dari empat atribut utama: 1) Interaksi sosial dalam suatu budaya, 2) Adat dan perilaku konvensional, 3) Perkembangan waktu dan sifat tradisi budaya yang bertahan lama, 4) Selain itu, rasa kolektif identitas yang menyatukan semua individu. Setiap anggota masyarakat adalah manusia yang hidup berdampingan. Kohabitusi dapat didefinisikan sebagai tindakan tinggal di ruang bersama, yang muncul dari pembentukan hubungan

antarribadi.¹

Hak ulayat mengacu pada hak dan tanggung jawab yang dimiliki suatu komunitas sehubungan dengan tanah dalam batas geografisnya². Hak-hak ini diatur oleh hukum adat. Walaupun pembangunan tidak selalu berjalan cepat, ada kalanya pembangunan berjalan pada tingkat yang moderat. Konvensi, dalam pengertian ini, mengacu pada praktik-praktik yang bertahan lama dan konsisten yang dijunjung oleh suatu kolektif individu, yang didukung oleh para anggota kolektif tersebut.

Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya, sepanjang hak-hak tersebut tetap eksis dan sejalan dengan kemajuan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini berupaya untuk menjaga hak-hak masyarakat adat di Indonesia dengan memasukkannya ke dalam konstitusi, sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pengakuan masyarakat hukum adat dari sudut pandang hak asasi manusia bergantung pada empat faktor, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Syarat sahnya Hukum Adat adalah sebagai berikut: harus tetap dilaksanakan selaras dengan kemajuan masyarakat dan peradaban, harus sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan harus tunduk pada hukum adat, untuk regulasi sesuai peraturan hukum.⁴

Tanah ulayat mempunyai arti penting bagi masyarakat yang diatur berdasarkan Hukum Adat. Oleh karena itu, penting bagi MHA untuk terus menjaga dan menegakkan hak-hak mereka. Tujuannya adalah memanfaatkan Tanah Ulayat untuk tujuan investasi dengan memperoleh Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat. Pemerintah juga berupaya meningkatkan investasi, sehingga memerlukan lahan yang luas. Pembebasan lahan ini penting untuk pengembangan dan peningkatan berbagai jenis infrastruktur, termasuk jalan raya, pelabuhan, bandara, jembatan, dan fasilitas terkait lainnya. Pembangunan infrastruktur yang unggul di Indonesia diperkirakan akan mendorong peningkatan investasi. Camelia Malik menyoroti aspek penting dari memiliki sarana dan prasarana yang efisien dalam menarik investasi dari negara-negara industri. Investasi di bidang perkebunan, agribisnis, dan hotel memerlukan kepemilikan lahan yang besar.⁵

¹ Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%202%20-%20008401244022.pdf>, tanggal 1 Oktober 2025, Pukul 15:21.

² Urip Santoso,(2012). *Hukum agraria kajian komprehensif* (Jakarta: Prenada Media Group). hlm. 81.

³ Lintje Ana Marpaung. (2018). *Ilmu negara*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 40.

⁴ Anindya Ismi Setiyawati dan Tamsil. (2021). *Analisis yuridis putusan hakim pengadilan tinggi daerah khusus ibukota Jakarta No. 397/PT.DKI tentang pertambangan di kawasan masyarakat hukum adat kabupaten Kutai Barat*, Jurnal Hukum, Jakarta, hlm. 25.

⁵ Camelia Malik, (2007). “*Jaminan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia*”, Hukum Bisnis, Vol. 26 No. 4, hlm. 16.

IMPLEMENTASI HAK ULAYAT TERHADAP PENGATURAN TANAH ADAT KAMPUNG AJI TUHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Tanah ulayat secara tradisional merupakan milik Masyarakat Adat, seringkali dicari sebagai investasi untuk memenuhi kebutuhan tanah. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan hukum, maka perolehan Tanah Ulayat harus dilakukan dengan tetap berpegang pada peraturan perundang- undangan, dan dengan persetujuan tegas dari semua pihak yang berkepentingan. Namun demikian, prosedur pembahasan pembebasan Tanah Ulayat seringkali menemui hambatan. Kadang-kadang, investor diberikan akses langsung terhadap properti biasa oleh pihak berwenang, karena properti tersebut diklasifikasikan sebagai milik Negara. Investasi pada tanah adat pada akhirnya berujung pada penyerahan kepemilikan, karena tanah tersebut diberikan kepada negara setelah jangka waktu tertentu. Konflik ini timbul karena kurangnya kemampuan pemerintah dalam menyalaraskan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai pengelolaan sumber daya alam di berbagai wilayah di Indonesia. Bukti empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara tindakan yang ideal dan keadaan yang ada terkait dengan pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dan hak-hak adat mereka. Meskipun MHA sudah diatur dalam Pasal 18B Ayat 2, masih terdapat prosedur peradilan yang masih menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hukumnya.

Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 beserta peraturan yang menyertainya, termasuk PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemilikan Tanah, Apartemen, dan Pendaftaran Tanah, diharapkan dapat secara efektif menyelesaikan persoalan pemanfaatan Tanah Ulayat untuk tujuan penanaman modal. Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan baru dan inovatif dengan mengizinkan perolehan kendali atas properti adat. Hak Pengelolaan, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP no. 18 Tahun 2021, tentang kewenangan pemerintah dalam mengawasi dan mengatur pemanfaatan tanah, memberikan kepada pemegang hak tersebut kekuasaan untuk melakukan penguasaan atas suatu wilayah tertentu.⁶

Kriteria yang digunakan untuk menentukan hak adat antara lain:

- a. Masyarakat tradisional dibedakan berdasarkan keberadaan kelompok individu yang kohesif yang memandang diri mereka sebagai satu kesatuan, sebagian besar didasarkan pada variabel seperti keturunan, lokasi, dan kepentingan bersama. Kelompok-kelompok ini secara ketat mematuhi norma dan batasan yang ditetapkan oleh asosiasi masing-masing dalam operasional sehari-hari.
- b. Ciri kedaerahan mengacu pada adanya Tanah Ulayat yang khas, tempat para anggota perkumpulan hukum bertempat tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari.
- c. Faktor lain yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah keterhubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya, yaitu adanya sistem hukum adat yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah leluhurnya. Keadaan saat ini dari sistem ini berfungsi dan diikuti di tingkat lokal.⁷

⁶ Dalam UU cipta kerja, pengertian hak pengelolaan disebutkan dalam Bab VIII (Pengadaan Tanah), Paragraf II (Penguatan Hak Pengelolaan), Pasal 136. Sedangkan dalam PP Np. 18 Tahun 2021, pengertian hak pengelolaan terdapat dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 18 Tahun 2021.

⁷ Arina N.S, Marie R.R. (2019).“HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT”. Universitas Al-azhar Indonesia, Volume IV No. 1 No. ISSN 2548-7884

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Kerangka Hukum Nasional

Masyarakat Selain itu, UUPA menegaskan bahwa hak ulayat bukan bersifat absolut atau berdiri terpisah dari sistem hukum nasional. Negara tetap memiliki hak menguasai atas tanah, air, dan kekayaan alam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, hak ulayat ditempatkan dalam hubungan yang harmonis dengan kepentingan nasional, pembangunan, dan pemerataan. Artinya, penguasaan oleh masyarakat hukum adat tetap diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Prinsip ini sering menjadi dasar perdebatan ketika terjadi konflik antara masyarakat adat dengan negara atau investor swasta dalam sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, ataupun infrastruktur.

Pengaturan hak ulayat juga tidak terlepas dari prinsip pengakuan bersyarat (conditional recognition). Pengakuan tersebut berlaku sepanjang masyarakat hukum adat masih ada dan memenuhi unsur-unsur identitas sosial, hukum adat yang masih berjalan, dan wilayah adat yang masih diakui secara sosial. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hak ulayat dianggap tidak lagi berlaku. Prinsip inilah yang sering memunculkan persoalan interpretasi, terutama ketika terjadi perubahan sosial, migrasi penduduk, integrasi desa, serta penetrasi ekonomi kapitalistik yang menggeser pola komunal menuju kepemilikan individu.⁸

Dalam praktiknya, pengakuan hak ulayat juga memerlukan intervensi pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Perda berfungsi sebagai instrumen legal yang memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan batas-batas wilayah ulayat. Namun, banyak daerah yang belum memiliki Perda tersebut, termasuk beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Ketiadaan Perda menyebabkan keterbatasan pemerintah dalam memproses penetapan hak ulayat dan membuat posisi masyarakat adat menjadi rentan terhadap klaim pihak lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pengakuan yuridis di tingkat nasional tidak cukup tanpa diikuti oleh pengaturan teknis yang memadai di daerah.⁹

Selanjutnya, persoalan hak ulayat juga terkait erat dengan aspek sosial-budaya. Tanah dalam perspektif masyarakat adat bukan hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan, identitas leluhur, dan simbol spiritual. Hubungan ini bersifat religius-magis sehingga tanah tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai komoditas. Pandangan ini berbeda dengan konsep modern yang menempatkan tanah sebagai objek investasi dan alat produksi. Ketidaksinkronan cara pandang inilah yang kerap memicu konflik kepentingan, terutama ketika tanah adat dialihfungsikan untuk kepentingan komersial.

Untuk itu, pengakuan hak ulayat perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan agraria yang berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berkewajiban mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihannya ketika terjadi perampasan, penggusuran, atau pengalihan tanpa persetujuan masyarakat adat.

⁸ Zainudin Hasan, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, dan Made Sera Wirantika, "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2024): 4

⁹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025), hlm. 10.

IMPLEMENTASI HAK ULAYAT TERHADAP PENGATURAN TANAH ADAT KAMPUNG AJI TUHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

¹⁰Kebijakan reforma agraria seharusnya memberikan perhatian yang proporsional terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari subjek agraria yang memiliki hubungan historis dengan tanah¹¹. Penguanan kelembagaan adat, pendokumentasi batas wilayah, dan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan tata ruang merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan hak ulayat di era pembangunan modern.¹²

Selain aspek yuridis, keberadaan hak ulayat juga berkaitan erat dengan legitimasi sosial yang diakui secara internal oleh masyarakat adat itu sendiri. Dalam banyak komunitas adat, struktur kepemimpinan tradisional seperti kepala marga, penyimbang, ondofolo, atau ketua adat menjadi figur sentral yang memegang kewenangan dalam mengatur distribusi, penggunaan, dan perlindungan tanah ulayat. Peran pemimpin adat ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga memiliki dimensi moral karena dianggap sebagai pewaris nilai leluhur. Sebab itu, keputusan pemanfaatan tanah ulayat pada dasarnya berbasis musyawarah kolektif yang menekankan prinsip keseimbangan dan keselarasan antaranggota komunitas.

Namun demikian, keberlanjutan sistem ini mulai menghadapi tantangan akibat perubahan sosial yang cepat. Modernisasi, peningkatan mobilitas penduduk, pendidikan formal, serta pergeseran mata pencaharian dari agraris ke sektor industri dan jasa telah menyebabkan banyak anggota masyarakat adat meninggalkan sistem nilai dan aturan adat yang sebelumnya mengikat kuat. Dampak paling nyata adalah berkurangnya penghormatan terhadap otoritas pemimpin adat dan beralihnya orientasi penguasaan atas tanah dari komunal ke individu. Pergeseran ini dapat melemahkan keberlakuan hak ulayat karena salah satu indikator keberadaan masyarakat adat adalah masih berfungsiannya hukum adat dalam kehidupan mereka.

Di sisi lain, intervensi pemerintah dalam bentuk program pembangunan, penataan ruang, dan pengusahaan sumber daya alam juga sering berdampak langsung pada eksistensi hak ulayat. Penetapan kawasan hutan, izin usaha perkebunan skala besar, maupun proyek infrastruktur kerap bersinggungan dengan wilayah adat. Di beberapa kasus, tanah ulayat berada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan negara, sehingga status hukum masyarakat adat menjadi semakin lemah. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara regulasi agraria dan kehutanan yang hingga kini masih menjadi isu struktural dalam kebijakan pertanahan nasional.

Selain itu, sengketa tanah adat juga dipengaruhi faktor ekonomi dan politik. Investasi yang masuk ke wilayah adat sering kali membawa kepentingan modal yang lebih dominan daripada kepentingan masyarakat lokal. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat adat berada pada posisi tawar yang lemah karena keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Akibatnya, penyelesaian konflik sering berakhir pada konsesi sepahak, intimidasi, kriminalisasi tokoh adat, atau relokasi masyarakat tanpa jaminan ganti rugi yang layak.

Melihat kompleksitas tersebut, penting bagi pemerintah untuk menjalankan politik hukum agraria yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial. Prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) harus dijadikan

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 203–204.

¹¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 145.

¹² Sandra Moniaga, “Hak-Hak Masyarakat Adat dan Reforma Agraria,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 41 No. 2 (2011): 176–178.

standar etika dan hukum dalam setiap proses pemanfaatan tanah ulayat.¹³ Artinya, setiap keputusan terkait tanah adat harus melibatkan masyarakat adat secara penuh, tanpa tekanan, dengan informasi yang lengkap, dan dilakukan sebelum adanya tindakan eksploitasi. Tanpa penerapan prinsip ini, pengakuan hak ulayat hanya akan bersifat simbolik dan tidak memiliki kekuatan perlindungan yang nyata.¹⁴

2. Implementasi, Kendala, dan Upaya Pemenuhan Hak Tanah Masyarakat Adat Lampung

Pembagian Masyarakat hukum adat Lampung memiliki struktur sosial dan pembagian wilayah adat yang beragam, seperti kelompok Pepinggir (pesisir) dan kelompok Aji Tuha (pedalaman), yang masing-masing terbagi lagi ke dalam marga-marga dengan wilayah adat yang jelas. Proses implementasi pengakuan tanah ulayat di Lampung dilakukan melalui mekanisme administrasi sebagaimana diatur Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019. Masyarakat wajib mengajukan permohonan penetapan wilayah ulayat kepada Kantor Pertanahan, kemudian dilakukan survei, pemetaan, dan pemberian nomor identifikasi tanah sesuai batas adat.

Namun, pemenuhan hak atas tanah adat di Lampung menghadapi berbagai kendala. Tidak adanya regulasi daerah yang secara tegas mengatur identifikasi masyarakat adat dan batas wilayah tanah ulayat menghambat proses penetapan administratif. Selain itu, batas-batas marga yang tidak terdokumentasi dengan baik serta meningkatnya perubahan struktur wilayah desa dan kabupaten menyebabkan tumpang tindih klaim kepemilikan tanah. Kondisi ini semakin kompleks akibat alih fungsi tanah adat untuk kepentingan investasi dan kepemilikan individu tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Dalam rangka penyelesaiannya, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, serta diperkuat oleh Pasal 6 UUPA yang memberi negara kewenangan dalam pengaturan pemanfaatan tanah¹⁵. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut dituntut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencakup upaya preventif dan represif untuk mencegah sengketa, perampasan tanah, dan pengingkaran hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang jelas, pelibatan masyarakat adat dalam tata kelola pertanahan, serta penyelarasan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak tradisional.¹⁶

Pada komunitas *Aji Tuha* di wilayah Lampung Barat, struktur adat masih dijalankan melalui peran Penyimbang yang menjadi rujukan dalam penentuan dan pembagian pemanfaatan tanah ulayat. Hal ini dikuatkan oleh keterangan salah satu penyimbang adat *Aji Tuha*, Bapak S.A., yang diwawancarai di Balai Adat setempat. Beliau menjelaskan bahwa:¹⁷

“Tanah adat di sini bukan hanya urusan ekonomi, tetapi menyangkut martabat marga. Dulu batas tanah sudah jelas berdasarkan pohon besar, batu adat, dan aliran

¹³ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Article 10 and 32 (2007).

¹⁴ Elisa Sutanudjaja, “Prinsip FPIC dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat,” *Jurnal ICEL* Vol. 8 No. 1 (2019): hlm. 21–23.

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 6.

¹⁶ Kementerian ATR/BPN, *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Jakarta: 2016), hlm. 14–16.

¹⁷ Wawancara dengan S.A., Penyimbang Adat Aji Tuha, Lampung Barat, 14 Oktober 2025.

IMPLEMENTASI HAK ULAYAT TERHADAP PENGATURAN TANAH ADAT KAMPUNG AJI TUHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

sungai. Tapi karena zaman berubah, batas itu banyak yang hilang atau diabaikan, sehingga tanah kami perlahan disertifikatkan atas nama pihak luar tanpa sepengertahanan adat.”

(Wawancara dengan Penyimbang Adat Aji Tuha, 14 Oktober 2025).

Beliau juga menambahkan bahwa kelemahan terbesar saat ini adalah ketiadaan pencatatan formal batas ulayat yang diakui oleh pemerintah daerah, sehingga ketika terjadi sengketa, masyarakat adat sering berada pada posisi paling lemah dalam pembuktian. Kondisi ini menjadi penyebab munculnya konflik antara marga adat dengan pihak perusahaan dan pendatang yang memiliki sertifikat tanah berdasarkan administrasi modern, bukan silsilah tanah adat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tanah ulayat memiliki kedudukan penting bagi masyarakat hukum adat karena mengandung nilai historis, kultural, serta menjadi dasar penghidupan dan identitas kolektif masyarakat. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 melalui Pasal 3 telah mengakui keberadaan hak ulayat, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus selaras dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan tersebut diperkuat dalam UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) yang menegaskan penghormatan negara terhadap keberadaan masyarakat adat serta identitas budayanya. Namun, implementasi hak ulayat masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek legalitas administrasi, pengakuan formal wilayah ulayat, serta penyesuaian dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi negara telah menyediakan dasar normatif yang cukup kuat, namun di sisi lain upaya operasionalisasi perlindungan terhadap hak masyarakat adat masih belum berjalan optimal.

2. Saran

Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat mekanisme identifikasi, verifikasi, dan penetapan tanah ulayat melalui regulasi teknis yang jelas serta melibatkan lembaga adat sebagai aktor utama dalam penetapan batas wilayah ulayat. Hal ini penting agar tanah ulayat memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari potensi konflik atau perampasan lahan oleh pihak lain. Kedua, perlu dilakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas lembaga adat agar nilai-nilai dan sistem pengelolaan tanah adat tetap terjaga, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Ketiga, percepatan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Hak Masyarakat Adat menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak tradisional, baik dalam bidang agraria, budaya, maupun ekonomi. Dengan demikian, pelaksanaan hak ulayat tidak hanya bersifat simbolik, melainkan benar-benar terjamin secara hukum dan teraplikasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). *Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2(1), 44–54.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Lintje Ana Marpaung. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Mada
- Arina N.S., dan Marie R.R. “Hukum Tanah Adat/Ulayat.” *Universitas Al-Azhar Indonesia*, Volume IV, No. 1 (2019).
- Malik, Camelia. “Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia.” *Hukum Bisnis*, Vol. 26 No. 4 (2007): 16.
- Moniaga, Sandra. “Hak-Hak Masyarakat Adat dan Reforma Agraria.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 41 No. 2 (2011): 176–178.
- Setiyawati, Anindya Ismi, dan Tamsil. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 397/PT.DKI tentang Pertambangan di Kawasan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Barat.” *Jurnal Hukum*, Jakarta (2021): 25.
- Sutanudjaja, Elisa. “Prinsip FPIC dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat.” *Jurnal ICEL*, Vol. 8 No. 1 (2019): 21–23.